



Salinan

PENETAPAN

Nomor 1605/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Narsiah Pitriyanti binti Aben, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Gelonggong RT 002 RW 006, Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat;**

melawan

Prisma Dwi Apriliangga bin Sugeng, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Grand Cikarang City Kios Pasar Blok G No. 6 RT 029 RW 014, Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 1605/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 08

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 1605/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Agustus 2017 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 April 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 418/173/IV/2012 tertanggal 30 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di Kampung Gelonggong RT 002 RW 006, Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Aqilla Chandani, Perempuan, Umur 4 Tahun;
 - 2) M. Hanan El-Hasiq, Laki-laki, Umur 8 Bulan;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, tetapi tahun tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sulit didamaikan;
 1. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat lebih mengutamakan bermain dengan teman-temannya dibanding mengutamakan Penggugat dan anak;
 - 2) Tergugat kurang hormat terhadap orangtua Penggugat;
 - 3) Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak;
 2. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Desember 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 8 bulan dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 1605/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



3. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Prisma Dwi Apriliangga bin Sugeng) terhadap Penggugat (Narsiah Pitriyanti binti Aben);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1605/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 14 Agustus 2017 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang namun tidak bertemu karena alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat, namun pada sidang kedua dan ketiga ternyata Penggugat tidak datang di persidangan, dan pada sidang keempat Penggugat datang dan menyatakan telah rukun lagi dengan suaminya dan akan kembali membina dan memperbaiki kondisi rumah tangganya, kemudian Penggugat memohon

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 1605/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang keempat tanggal 03 Oktober 2017, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 1605/Pdt.G/2017/PA.Ckr. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 08 Agustus 2017 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1605/Pdt.G/2017/PA.Ckr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 1605/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tauhid, SH., MH.** dan **Drs. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Sayuti

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Taufik Ahmad, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 1605/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp320.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

H. Dede Supriadi, SH., MH.

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 1605/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)